

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya pada kehidupan manusia tidak lepas dengan adanya perekonomian yang digunakan sebagai suatu kebutuhan manusia dalam kehidupan. Ekonomi ialah suatu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan dalam kehidupannya. Kebutuhan ialah suatu yang harus didapatkan oleh manusia pada masa kehidupannya, jika suatu yang diharapkan oleh manusia tetapi tidak bisa terpenuhi akan berdampak terhadap fisik serta psikis manusia. Sedangkan keinginan manusia pada kehidupan yang tidak bisa dicapai hanya akan memberikan dampak terhadap gangguan psikis seseorang.¹ Dampak adanya suatu pemenuhan kebutuhan serta keinginan seseorang akan menyebabkan tambahan terkait fisik seseorang, spiritual, intelektual, material. Selain hal tersebut terdapat manfaat yang lain diantaranya yakni menambahkan suatu kepuasan atau manfaat psikis seseorang pada masa kehidupannya.² Suatu kebutuhan dalam agama Islam tidak bisa dilepaskan dengan suatu pembahasan terkait dengan perilaku konsumen *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* memiliki tujuan untuk menentukan suatu perilaku konsumen ialah tercapainya tujuan utama yakni kesejahteraan manusia. Maka, barang serta jasa yang mempunyai

¹ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016), hal. 64.

² Muhammad Sharif Caundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 130.

suatu kesejahteraan (*masalah*) bisa dianggap sebagai suatu kebutuhan manusia.³

Manusia ialah makhluk Allah dengan karakter serta sifat yang berbeda dengan makhluk yang lain yakni sesama manusia memiliki sifat yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, Allah memberikan suatu inspirasi kepada manusia untuk melaksanakan pertukaran barang atau perdagangan yang bermanfaat sesama manusia. Jual beli atau perdagangan merupakan peranan penting untuk perolehan harta. Dalam pandangan agama Islam mengatakan terkait sebuah perdagangan yang dipakai sebagai mendapatkan keberuntungan serta kekayaan. Dan salah satu tujuan dari kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha tentunya adalah memperoleh keuntungan.

Keuntungan adalah hasil setelah melakukan penjualan terhadap produk yang dimiliki maupun jasa kepada konsumen dengan mendapatkan hasil jual lebih besar daripada hasil beli suatu produk tersebut.⁴ Keuntungan pada konsep akuntansi konvensional ialah selisih antara harga jual dengan harga beli suatu produk yang diperjual belikan. Sedangkan konsep laba itu sendiri tidak bisa didefinisikan secara detail dikarenakan adanya suatu pendapatan yang diasosiasikan dengan prosedur akuntansi, tipe tertentu terkait adanya perubahan nilai, maupun aturan untuk menentukan waktu pelaporan hasil perdagangan.⁵ Sedangkan, menurut Imam Al-Ghazali dalam

³ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal. 3.

⁴ Eja Azmaz Hardi, "Etika Produksi Islami: *Maslahah* dan Maksimalisasikan Keuntungan", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2020, hal. 107.

⁵ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2016), hal. 196.

kegiatan berdagang seharusnya tidak terlalu banyak mengambil keuntungan hal tersebut termasuk perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan orang lain. Karena pada dasarnya pelaksanaan jual beli ialah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan setelah melaksanakan proses jual beli suatu produk dengan menentukan kenaikan harga produk yang akan dijual kepada pembeli. Sedangkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak penjual akan melakukan kenaikan harga suatu produk dengan setinggi-tingginya. Tetapi hal tersebut tidak dianjurkan, karena adanya suatu kecenderungan yang mendekati suatu perilaku kedzaliman dalam agama Islam.⁶

Keuntungan yang telah ditentukan oleh Imam Al-Ghazali bertujuan pedagang yaitu mencari suatu keuntungan di akhirat kelak.⁷ Teori mendasar yang melandasi konsumsi islami serta konvensional terdapat perbedaan secara mendasar. Perbedaan tersebut yakni dalam konsumsi Islami akan selalu dikaitkan dengan adanya kegiatan seperti pemenuhan kebutuhan serta tujuan utama manusia diciptakan. Al-Ghazali menyatakan suatu produk yang dipakai untuk jual beli seperti produk makanan yang dikelompokkan sebagai suatu komoditas hingga memiliki suatu kurva permintaan yang inelastis, hal itu disebabkan produk makanan ialah suatu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, pedagang diharuskan untuk mendapatkan keuntungan seminimalnya dalam mendapatkan keuntungan perdagangan,

⁶ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid II, Terjemahan Ismail Yakub MA, 1964, hal. 57.

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet.7, (Jakarta Rajawali Pers, 2016), hal. 327.

hal itu dikarenakan barang yang diperjual belikan ialah termasuk pada kebutuhan pokok kehidupan.

Salah satu toko yang melaksanakan transaksi jual beli atau perdagangan dengan produk kebutuhan pokok manusia ialah toko kelontong. Karena toko kelontong memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Toko kelontong yang biasanya disebut warung penyedia suatu barang kebutuhan pokok kehidupan ialah suatu usaha kecil dengan status kepemilikan pribadi seseorang serta pelaksanaan transaksi jual beli bersifat memberikan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen yang akan melakukan transaksi jual beli dengan pemakaian pelayanan dari seorang pribadi yang memiliki hak milik toko tersebut.⁸ Toko kelontong sangat diminati masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok karena toko tersebut terkenal dengan kemurahannya sehingga masyarakat lebih cenderung melakukan jual beli di toko kelontong. Toko kelontong merupakan usaha mikro yang menghadapi tantangan dalam bersaing dengan bisnis besar. Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mikro dan mendukung pemilik toko kelontong dalam menghadapi perubahan pasar.

⁸ Suryani dan Ismaulina, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Toko Kelontong di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1 Januari 2021, hal. 433.

Pasar Babatan terletak di jalan H. Abd Majid-Mantup No.86, Sumberdadi Kec. Mantup Kab. Lamongan merupakan salah satu pasar tradisional. Dengan tempat yang strategis akan berdampak pada pengunjung untuk melaksanakan transaksi jual beli, pemerintah harus terus melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk melakukan peningkatan terhadap mutu di pasar Sumberdadi ini. Meskipun rata-rata yang melakukan perdagangan telah memiliki pelanggan tetap, akan tetapi hal tersebut dengan semakin banyaknya pesaing yang melaksanakan transaksi jual beli. Oleh karena itu para pedagang dituntut untuk tetap melakukan sebuah persaingan secara sehat dan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi peneliti melakukan pemilihan lokasi dan menentukan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti dimana peneliti menemukan bahwa pasar babatan Sumberdadi Mantup Lamongan ini merupakan pasar tradisional yang letaknya strategis dimana pasar ini terletak dipergunungan yang menghubungkan antara beberapa daerah yaitu di sebelah Utara daerah Mantup, di sebelah selatan daerah Dawar dan Kemlagi, sebelah timur Balong panggang dan sebelah barat daerah Sambeng sehingga sebagian besar para pedagang toko kelontong di Desa memilih pasar tersebut untuk melakukan jual beli. Toko kelontong yang ada di Pasar Babatan Sumberdadi terdiri dari 6 kios dari jumlah keseluruhan 90 kios. Peneliti berfokus pada toko yang menjual kebutuhan pokok seperti hal nya, beras, telur, sabun mandi, shampoo, sabun cuci baju, dan lain-lain. Dan 6 toko tersebut

termasuk dalam toko yang menjual kebutuhan pokok yang telah dijelaskan. Peneliti memilih 6 toko tersebut dikarenakan terdapat kebutuhan-kebutuhan yang dijadikan peneliti sebagai objek untuk membandingkan keuntungan dari beberapa toko.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pedagang tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbandingan harga diantara pedagang yang ada di pasar Babatan Sumberdadi, dimana adanya suatu perbedaan penetapan harga transaksi jual beli suatu produk serta keuntungan yang telah ditentukan oleh para pedagang toko kelontongn di Pasar Babatan Sumberdadi. Masyarakat awam masih banyak yang tidak mengetahui terkait dengan beberapa faktor yang diharuskan untuk memperhatikan dalam penetapan suatu besarnya keuntungan yang bisa didapatkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli suatu perdagangan. Sehingga terjadi perbedaan suatu harga yang akan ditetapkan dengan memenuhi kemauan pribadi tanpa melihat keuntungan yang ditentukan telah sesuai dengan ajaran islam maupun tidak.

Untuk itu penelitian mengenai penerapan penetapan keuntungan di Pasar Babatan Sumberdadi ini dilakukan karena mayoritas pedagang dalam menetapkan harga dan mengambil keuntungan berbeda-beda setiap toko, hal tersebut dapat dilihat dari adanya sebagian penjual menetapkan harga lebih tinggi serta adanya harga yang lebih rendah, sehingga hal tersebut menyebabkan sebagian toko yang ramai dan sepi pembeli. Selain itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui antara kesesuaian penerapan dalam

menentukan keuntungan para pedagang di pasar Babatan Sumberdadi dengan pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Dimana penetapan harga dan keuntungan bagi setiap pedagang harus adil dan baik supaya apa yang dihasilkan mengandung keberkahan untuk dunia dan akhirat serta menghindari adanya resiko persaingan pasar yang tidak sehat.

Dari pemaparan latar belakang permasalahan diatas, menjadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisa Penerapan Penetapan Keuntungan Pada Toko Kelontongan di Pasar Babatan Sumberdadi Mantup Lamongan Menurut Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali”**

B. Rumusan Masalah

Adanya rumusan masalah pada suatu penelitian yakni pertanyaan penelitian yang dicari jawaban.⁹ Pertanyaan penelitian merupakan langkah awal bagi setiap pelaksanaan penelitian yang akan memandu peneliti untuk menganalisis data

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan digunakan ialah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mekanisme penetapan keuntungan yang diberlakukan oleh pedagang di toko kelontongan yang ada di Pasar Babatan Sumberdadi Mantup Lamongan?

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

2. Bagaimana kesesuaian penerapan penetapan keuntungan di toko kelontongan yang ada di Pasar Babatan Sumberdadi Mantup Lamongan dengan pemikiran ekonomi Al-Ghazali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui penerapan penetapan keuntungan pedagang toko kelontongan yang ada di Pasar Babatan Sumberdadi Mantup Lamongan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan penetapan keuntungan di toko kelontongan yang ada di Pasar Babatan Sumberdadi Mantup Lamongan dengan pemikiran ekonomi Al-Ghazali.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Pelaksanaan penelitian yang diharapkan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkait penerapan penetapan keuntungan di toko kelontongan yang ada di Pasar Babatan Sumberdadi Mantup Lamongan berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali.

b. Bagi Civitas Akademik

Manfaat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru yang digunakan untuk refrensi tambahan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sehingga bisa digunakan sebagai bahan

rujukan atau referensi oleh seluruh kalangan akademis khususnya bagi akademis Fakultas Keislaman yang didalamnya menaungi Program Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Pada pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan suatu pengetahuan mengenai penetapan keuntungan yang sesuai dengan pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang dalam pelaksanaannya selalu mengaitkan tidak hanya dengan kebutuhan dunia melainkan kebutuhan akhiratnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari pelaksanaan yang telah dilaksanakan, peneliti diharapkan bisa memahami dan memperluas suatu pengetahuan pembaca serta dimanfaatkan untuk referensi bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian selanjutnya agar dikembangkan lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka

Pada pelaksanaan penelitian kajian pustaka diperlukan karena bertujuan untuk usaha dalam penghindaran duplikasi serta mendapatkan konsep atau teori yang bisa digunakan dalam pelaksanaan analisis data serta kegunaan yang lainnya. Adapun dalam penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang relevan, yakni sebagai berikut:

1. Jurnal, Novita Nanda Sari, Skripsi (2021), dengan judul “Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli”.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa suatu batasan keuntungan yang telah ditentukan menurut Imam Al-Ghazali pada pelaksanaan proses transaksi jual beli yakni sebesar 5 – 10 % dari modal yang digunakan serta Imam Al-Ghazali memberikan masukan terhadap pedagang yang melaksanakan jual beli ketika mengambil keuntungan dari sebuah perdagangan bahan pokok dengan mengambil nilai keuntungan seminimal mungkin. Imam Al-Ghazali juga memberikan sebuah saran kepada para pedagang untuk melakukan perbuatan baik kepada pembeli yang termasuk pada masyarakat yang kurang mampu dengan tidak mengambil keuntungan terlalu besar terhadap mereka. Hal tersebut dikarenakan Imam Al-Ghazali ketika penetapan keuntungan ketika melakukan transaksi jual beli ialah untuk menghindarkan manusia dari sifat serakah yang bisa mendorong manusia dalam melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh agama islam. Oleh karena itu perbuatan tersebut akan menjauhkan manusia akan tujuan hakiki manusia yaitu untuk mendapatkan keselamatan di dunia juga keselamatan kelak di akhirat.¹⁰

2. Jurnal, Indra Hidayatullah, Insitut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, (2020), dengan judul “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga”.

¹⁰ Novita Nanda Sari, “Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli”, *Jurnal Aghniya*, Vol.2 No.2, 2020.

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran terkait dengan suatu mekanisme pasar yang terdapat pada faktor yang dapat mempengaruhinya. Imam al-Ghazali menggunakan landasan teori terkait dengan harga suatu barang dalam mekanisme pasar yang disebabkan dengan adanya satu hukum permintaan serta penawaran. Imam al-Ghazali mengemukakan terkait penetapan suatu barang yang digunakan transaksi jual beli yakni ketika barang tersebut mencapai masalah hajiyyah, yaitu suatu barang yang menjadikan nyaman ketika sudah mencapai suatu kebutuhan.¹¹

3. Skripsi, Rudy, (2019), dengan judul “Aktualisasi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Harga Di Pasar Sentral Kabupaten Pirang”.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali yang membicarakan terkait dengan harta yang selalu menterkaitan dengan suatu keuntungan yang akan didapatkan. Keuntungan yang akan diperoleh ketika melakukan suatu proses transaksi jual beli yakni keuntungan dunia serta akhirat. Dinamika terkait pada harga para pedagang untuk menentukan sebuah harga barang yang digunakan untuk proses transaksi jual beli akan berpatokan pada banyaknya barang yang diminta oleh konsumen, serta harga barang, serta harga barang pada umumnya yang berlaku.¹²

¹¹ Indra Hidayatulah, “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga”, *J E S (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol.5 No.1 Maret 2020.

¹² Rudy, Skripsi: *Aktualisasi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Harga Di Pasar Sentral Kabupaten Pinrang*, (Parepare: Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

4. Jurnal, Iis Aisiah,dkk, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, (2017), dengan judul “Analisis Komparatif Konsep Pengambilan Laba dalam Berbisnis menurut Pendapat Abu Hamid Al Ghazali dan Yusuf Qardhawi.

Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan mengenai pendapat dari Imam Al-Ghazali serta Yusuf Qardhawi terkait dengan ketentuan dalam pengambilan keuntungan pada pelaksanaan berbisnis di Pasar Astana Anyar Bandung ialah: masih banyak pedagang ketika mengambil keuntungan ialah pada kisaran 13-220% yaitu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan harga beli yang telah dilalui oleh seorang pedagang dalam pelaksanaan transaksi jual beli.¹³

5. Skripsi, Wika Andriani, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2020), berjudul “Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam”.

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan Tidak memiliki suatu batas dalam penentuan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang. Menurut syari’at keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Akan tetapi lebih baik dalam penetapan sebuah keuntungan yang akan diperoleh oleh pedagang ketika melaksanakan transaksi jual beli dengan memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Tinjauan Hukum

¹³ Iis Aisiah, dkk, Analisis Komparatif Konsep Pengambilan Laba dalam Berbisnis menurut Pendapat Abu Hamid Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Pada Pasar Astana Anyar Bandung), *Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 3 No. 1, 2017.

Islam Mengenai penetapan dari sebuah keuntungan ketika melaksanakan transaksi jual beli dalam jual beli Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam, dalam agama Islam memperbolehkan dalam pengambilan keputusan untuk keuntungan yang besar dengan syarat barang yang digunakan untuk transaksi jual beli bukan kebutuhan pokok seseorang. Suatu keputusan dalam pengambilan keuntungan sebuah pelaksanaan transaksi jual beli memang tidak ditentukan berapa batasan maksimal mengambil keuntungan, akan tetapi hal tersebut tidak disebabkan karena adanya usaha penimbunan produk yang digunakan transaksi jual beli.¹⁴

E. Sistematika Pembahasan

Urutan sistematika pembahasan yang ditulis oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Analisa Penerapan Penetapan Keuntungan Pada Toko Kelontongan di Pasar Babatan Sumberdadi Mantup Lamongan Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali”** antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang berisikan terkait dengan latar belakang dengan membahas mengenai alasan mengambil judul tersebut, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab tiga membahas terkait dengan adanya sebuah teori yang dipakai landasan dalam menganalisis pembahasan yang relevan dengan

¹⁴ Wika Andriani, Skripsi: *Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

penelitian, seperti: Toko Kelontong, Keuntungan, Penetapan Keuntungan dalam Ekonomi Konvensional, dan Penetapan Keuntungan Berdasarkan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga merupakan yang memasuki bahasan metode, jenis penelitian, tempat, subyek penelitian, pengumpulan, analisis data, keabsahan data serta langkah langkah pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara rinci selama penelitian berlangsung dari informasi fakta yang terjadi di lapangan, seperti: gambaran umum pasar sumberdadi, penerapan mekanisme penetapan keuntungan yang berlaku di toko kelontongan yang ada di Pasar Babatan, dan kesesuaian penerapan penetapan keuntungan di toko kelontongan yang ada di Pasar Babatan dengan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima yang menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat kesimpulan hasil data ada hubungannya dengan rumusan yang ditetapkan. Sedangkan saran diperlukan sebagai masukan dari pihak yang terlibat.